



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

KEPOLISIAN RESOR BANTUL

TENTANG

**SINERGITAS DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN,
KEAMANAN, KENYAMANAN SERTA KESIAPSIAGAAN PELAYANAN DAN
PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 03/NK/Bt/2025

NOMOR : B/MOU-37/IX/HUK.8.1./2025/RES. BANTUL

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh lima (11-09-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. NOVITA EKA SARI** : Kepala Kepolisian Resor Bantul, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 202 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor KEP/2139/XII/2024, tanggal 29 Desember 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepolisian Resor Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan dalam rangka menciptakan ketenteraman, kesiapsiagaan pelayanan dan penanganan aduan, melalui Nota Kesepakatan, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bagi PARA PIHAK dalam rangka menciptakan ketenteraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan serta kesiapsiagaan pelayanan dan penanganan aduan masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya sinergitas kegiatan dari PARA PIHAK dalam rangka:
 - a. menciptakan kondisi wilayah yang tenteram, tertib, aman dan nyaman;
 - b. melaksanakan pelayanan dan penanganan aduan masyarakat serta cepat dan tepat; dan
 - c. mendukung kegiatan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini merupakan sinergitas dalam rangka menciptakan ketenteraman, ketertiban, keamanan, kenyamanan serta kesiapsiagaan pelayanan dan penanganan aduan masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kondisi wilayah yang tenteram, tertib, aman dan nyaman;
 - b. pelayanan dan penanganan aduan masyarakat secara cepat dan tepat;
 - c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pemeliharaan dan Peningkatan
Kondisi Wilayah Yang Tenteram, Tertib, Aman dan Nyaman
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kondisi wilayah dengan cara patroli bersama/terpadu/gabungan.

- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini dapat menunjuk dan/atau menugaskan unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pelayanan dan Penanganan Aduan Masyarakat Secara Cepat dan Tepat
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat memberikan pelayanan dan penanganan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan terpadu satu atap.

Bagian Ketiga
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat memberikan pertukaran data dan informasi sesuai dengan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 6

PARA PIHAK sepakat meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan bersama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
Pasal 8

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diperpanjang atau diakhiri.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya tanggung jawab masing-masing pihak.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.

BAB VII PEMBERITAHUAN

Pasal 10

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : KEPOLISIAN RESOR BANTUL

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 202 Bantul

Telepon : (0274) 367570

Email : 420002018@polri.go.id

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

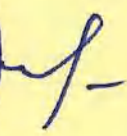
- (1) Segala ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NOVITA EKA SARI

PIHAK PERTAMA,



ABDUL HALIM MUSLIH



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA DESANTA

TENTANG

**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH
KABUPATEN BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 44/MoU/Bt/2025

NOMOR : 06.17/MOA-ASMI/V/25

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (20-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam kesepakatan ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ABDUL RAZAQ** : Direktur Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta, berkedudukan di Jalan Wates KM 8,5 Jatisawit Balecatur Gamping Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor 04/YSBZ/ P.1.SK/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Bantul melalui bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya perguruan tinggi melalui kegiatan melalui pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk dan/atau menugaskan kepada perangkat kerja di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir setelah pelaksanaan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir lebih awal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) Berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapus keberlakuan perjanjian-perjanjian tersendiri yang telah dibuat oleh PARA PIHAK sepanjang masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, atau dengan cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan digunakan untuk keperluan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA
DESANTA

Alamat : Jalan Wates Km 8,5 Jatisawit Balecatur Sleman

Telepon : 085 100 475 774

Email : kerma.asmdesanta@gmail.com

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Segala Ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini maupun pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDUL RAZAQ

PIHAK KESATU, 



ABDUL HALIM MUSLIH 



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA DESANTA

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 51/PK/Bt/2025

NOMOR : 14.17/PKS-ASMI/IX/25

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh lima (11-09-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Perjanjian ini:

I. SUKRISNA DWI SUSANTA : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 47/SK-PK/Bt/2025, tanggal 11 September 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ABDUL RAZAQ : Direktur Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta, berkedudukan di Jalan Wates KM 8,5 Jatisawit Balecatur Gamping Sleman, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Syafinar Berlian Zakiriyah Nomor 04/YSBZ/P.1.SK/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantul, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Desanta Nomor 44/MoU/Bt/2025 dan Nomor 06.17/MOA-ASMI/V/25 tanggal 20 Mei 2025 tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul Melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini mengatur pelaksanaan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pemanfaatan hasil karya akademis.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. bersama PIHAK KEDUA menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA;
 - b. bersama PIHAK KEDUA menentukan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
 - c. memberi fasilitasi pertemuan antara PIHAK KEDUA dengan pemangku kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
 - d. memberikan dukungan berupa penerbitan izin penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- e. menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan PIHAK KESATU; dan
- f. memberi pengarahan, bimbingan, dan pembekalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- b. memperoleh program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;
- c. memperoleh akses untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan PIHAK KEDUA;
- d. memperoleh laporan atas hasil kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*; dan
- e. memperoleh akses karya akademis dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA;
- b. mengurus perizinan sesuai prosedur yang berlaku;
- c. mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;
- e. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan PIHAK KEDUA;
- f. menyampaikan laporan atas hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KESATU dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*; dan
- g. memberikan akses hasil karya akademis kepada PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
- b. memperoleh fasilitasi pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- c. memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan PIHAK KESATU; dan
- d. memperoleh pengarahan, bimbingan, dan pembekalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada pada PIHAK KESATU.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 9 ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut akan disepakati oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 11 *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK

sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 12 SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711

Telepon : (0274) 368778

Email : dpk@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN INDONESIA DESANTA

Alamat : Jalan Wates KM 8,5 Jatisawit Balecatut Gamping
Sleman

Telepon : 085 100 475 774

Email : kerma.asmdesanta@gmail.com

Pasal 15
PENUTUP

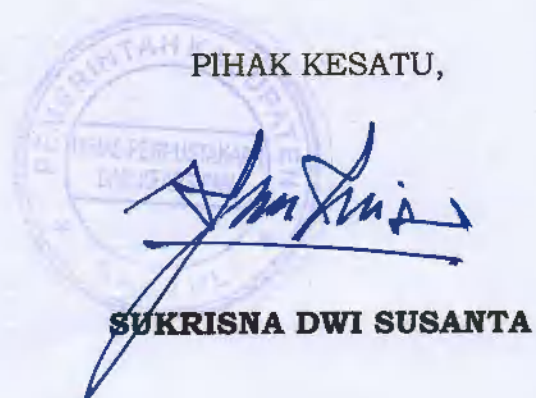
- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDUL RAZAQ

PIHAK KESATU,



SUKRISNA DWI SUSANTA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN
DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/NK/Bt/2025

NOMOR : 002.1/HK.02.00/K.YO-01/05/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Nota Kesepakatan ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDIK JOKO NUGROHO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kewajiban, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugas masing-masing, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan berdasarkan asas itikad baik, saling koordinasi, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui pengawasan partisipatif serta penambahan bahan literasi demokrasi untuk masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. pengenalan Lembaga Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta ketugasannya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama sebagai media belajar demokrasi bagi pelajar maupun masyarakat Bantul; dan
 - c. menjalin kerja sama terkait publikasi informasi hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pencegahan sengketa proses, pengelolaan data, dokumen dan arsip, keterbukaan informasi publik, dan sosialisasi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini pengembangan pengawasan partisipatif melalui pendidikan demokrasi di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. dukungan fasilitasi PIHAK KESATU;
 - b. pengenalan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pengenalan dan pengembangan pengawasan partisipatif;
 - d. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - e. keterbukaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan;
 - f. sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. pendidikan demokrasi dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan akan dituangkan dalam tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715

Telepon : (0274) 2811070

Email : set.bantul@bawaslu.go.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



METERAI TEMPEL
10000
B87AMX161912954

DIDIK JOKO NUGROHO

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM MUSLIH



RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PEMBENTUKAN BAWASLU CORNER PADA PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/RK/Bt/2025

NOMOR : 003.1/HK.02.00/K.YO-01/05/2025

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tujuh belas, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh lima (17-05-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SUKRISNA DWI SUSANTA** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 28/SK-PK/Bt/2025, tanggal 17 April 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DIDIK JOKO NUGROHO** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Parangtritis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715, diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; dan
3. bahwa Bawaslu *Comer* merupakan ruang informasi dan edukasi tentang demokrasi yang menyediakan berbagai sumber literasi terdiri atas buku, alat peraga, dan sumber informasi lainnya terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah serta terintegrasi dengan sistem informasi perpustakaan Bantul Pinter.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing, PARA PIHAK menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi serta kerja sama dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan dari adanya Rencana Kerja ini adalah:
 - a. memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penambahan bahan literasi terkait pengawasan kepemiluan untuk masyarakat di Kabupaten Bantul melalui Bawaslu *Corner*, dan
 - b. pengenalan ketugasan Lembaga Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia melalui Bawaslu *Corner*.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Rencana Kerja ini adalah pembentukan Bawaslu *Corner* pada perpustakaan Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
 - a. sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*;
 - b. pelaksanaan penyampaian edukasi demokrasi dan pengawasan melalui Bawaslu *Corner*;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*; dan
 - d. pencegahan potensi pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah melalui Bawaslu *Corner*.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan salah satu ruangan di dalam Perpustakaan Kabupaten Bantul sebagai wadah untuk penempatan Bawaslu *Corner*;
 - b. memastikan operasional Bawaslu *Corner* sesuai dengan jam operasional perpustakaan;
 - c. memberikan ruang untuk kerja sama dalam forum kegiatan kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. ikut melaksanakan pengawasan partisipatif dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja PIHAK KESATU; dan
 - e. memberikan akses informasi kepada PIHAK KEDUA dalam mendukung proses sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan semua sarana prasarana/kelengkapan yang akan dijadikan sebagai Bawaslu *Corner*;
 - b. menyediakan akses informasi terkait pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan secara berkala dan dapat melibatkan dukungan dari pihak terkait;

- d. memberikan sosialisasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- e. melakukan edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui Bawaslu Corner; dan
- f. menyediakan literasi tambahan untuk PIHAK KESATU.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan informasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Bawaslu; dan
 - b. pelayanan edukasi terkait Demokrasi, Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Bawaslu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat disinergikan dengan kegiatan yang ada pada PIHAK KESATU.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk memperpanjang atau mengakhiri Rencana Kerja maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

- (3) Hal-hal yang berlu diatur secara tertulis dalam Rencana Kerja ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja teknis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan ditentukan kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure*:
 - a. bencana alam dan bencana non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711

Telepon : (0274) 368778

Email : dpk@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Parangtrirtis KM 11 Sabdodadi Bantul 55715

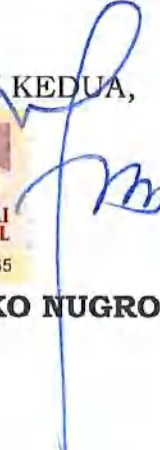
Telepon : (0274) 2811070

Email : set.bantul@bawaslu.go.id

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Rencana Kerja ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Rencana Kerja ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DIDIK JOKO NUGROHO
KETUA

PIHAK KESATU,



SUKRISNA DWI SUSANTA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



UNIVERSITAS ISLAM MULIA YOGYAKARTA DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL



Nomor : 16/004/08.UIMY/VII/2024
Nomor :

TENTANG

KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh empat (24-07-24), bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. **Nama** : Ernawati, SIP., M.A
Jabatan : Ketua Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Islam Mulia Yogyakarta

berkedudukan di Kampus Universitas Islam Mulia Yogyakarta beralamat Jl. Wates No.Km 9,5, Plawonan, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55752, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.1, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh program studi sarjana perpustakaan dan sains informasi di Dinas

Pihak Pertama	Pihak Kedua

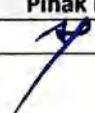
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka mengupayakan terselenggaranya kerjasama yang baik tentang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi;
 - c. Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Pendidikan:
 - a. Pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Perpustakaan dan Sains Informasi;
 - b. Kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan di bidang perpustakaan yang melibatkan mahasiswa dan dosen;
 - c. Program pendidikan perpustakaan dan sains informasi bagi warga masyarakat Kabupaten Bantul.
- 2) Penelitian:
 - a. Pelaksanaan penelitian bersama di bidang perpustakaan dan sains informasi yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan staf/ pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
 - b. Publikasi hasil penelitian yang relevan dengan isu-isu perpustakaan, sains informasi dan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Bantul;
 - c. Pengembangan metode dan model intervensi perpustakaan yang efektif berdasarkan hasil penelitian.
- 3) Pengabdian Masyarakat:
 - a. Program penyuluhan perpustakaan dan sains informasi terkini bagi masyarakat Kabupaten Bantul
 - b. Kegiatan sosial dan kemanusiaan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Pemberdayaan masyarakat melalui program-program perpustakaan dan sains informasi berkelanjutan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan tenaga pengajar peneliti dan mahasiswa untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja yang akan dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
 - c. Memberikan laporan hasil kegiatan kepada pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
 - d. Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar akademik dan etika yang berlaku.
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Memberikan izin dan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat
 - d. Memberikan umpan balik dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan di masa mendatang.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) **PARA PIHAK** dapat mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau sponsor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1) Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Jika tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KEDUA,



Drs. Sukosna Owi Susanta, M.Si

PIHAK PERTAMA,



Emawati, SIP., M.A.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 470/99/2025

NOMOR: 400.12.2.1/012

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-08-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

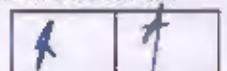
1. Nama : KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos., M.I.P.
Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Manding, Tirirenggo Bantul
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
Alamat : Jalan Gajah Mada No 1, Paseban, Bantul
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bantul
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bantul

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
7. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022 hal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/8755/Dukcapil. tanggal 25 Juli 2025 hal Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data peminjam buku dalam layanan perpustakaan daerah, Kabupaten Bantul lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul sebagai **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode web portal;

- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup difasilitasi oleh Dinas Kominfo;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa Nomor registrasi peminjam buku sebagai data balikan;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- e. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
- f. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- g. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional bidang keamanan informasi/keamanan siber (ISO /IEC 27001) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan Nomor registrasi peminjam buku dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode web portal; dan
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;



Pasal 4 **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (29-08-2027) dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 9
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos., M.I.P.
NIP : 197204131998031008

PIHAK KEDUA



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.
NIP. 196802161993031003



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
FAKULTAS BAHASA SENI DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Nomor: T/268.2/UN34.12/HK.01.01/2025

Nomor: 400.14.5.4/073/DPK/2025

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Zulfi Hendri, S. Pd., M, Sn** : Dekan Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”.
2. **Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM**: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Kurahan, Kalurahan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.
-

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pemanfaatan hasil karya akademis.

Pasal 3 **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) bersama PIHAK KEDUA menentukan tema kegiatan visi, misi, bidang keahlian administrasi perkantoran, dan prioritas pembangunan daerah;
 - b) mengurus perizinan sesuai prosedur yang berlaku;
 - c) mengirimkan dosen dan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - d) melaksanakan program kegiatan sesuai tema yang telah ditetapkan bersama;
 - e) memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan;
 - f) menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
-

g) memberikan akses hasil karya akademis kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a) Memperoleh lokasi kegiatan magang kerja, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
- b) Memperoleh fasilitas pertemuan dengan pemangku kepentingan;
- c) Memperoleh informasi/data/dokumen yang dibutuhkan; dan
- d) Memperoleh pengarahan, bimbingan, dan pembekalan selama masa kerja sama.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(3) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a) bersama PIHAK KESATU menentukan tema kegiatan sesuai visi, misi, bidang keahlian administrasi perkantoran dan prioritas pembangunan daerah;
- b) bersama PIHAK KESATU menentukan lokasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan prioritas pada kawasan strategis;
- c) memberikan fasilitas pertemuan antara PIHAK KESATU dengan pemangku kepentingan;
- d) memberikan dukungan berupa penerbitan izin penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e) menyediakan informasi/data/dokumen yang dibutuhkan sesuai kewenangan; dan
- f) memberi pengarahan, bimbingan, dan pembekalan selama masa kerja sama.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a) menerima dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan;
- b) memperoleh program kegiatan sesuai tema yang ditetapkan;
- c) memperoleh akses atas data dan informasi hasil kegiatan PIHAK KESATU; dan
- d) memperoleh laporan hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- e) memperoleh akses karya akademis dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK-, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
 - (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
 - (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang
-

kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

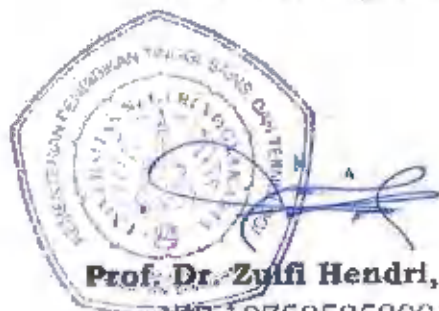
Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat yang tulus menuju kebermanfaatan bersama dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Zulfi Hendri, S.Pd., M, Sn
NIP 197505252001121002

PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Bantul



Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM
NIP 196911121996032003



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

**TENTANG
OPTIMALISASI PENGUATAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 06/NK/Bt/2025

NOMOR : 4/HK.05.1-NK/3402/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh enam, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh lima (26-11-2025), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Nota Kesepakatan ini:

- I. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. JOKO SANTOSA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Sumuran Palbapang Bantul, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 13A Tahun 2025 tentang Penetapan Wiyata Demokrasi sebagai Wadah Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Demokrasi di Kabupaten Bantul.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai wujud komitmen PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan tata kehidupan demokrasi dan membangun tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul khususnya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat diantara PARA PIHAK secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - b. mengoptimalkan nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Bantul.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini yaitu optimalisasi penguatan nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Bantul.

(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pendidikan Pemilu dan demokrasi untuk masyarakat;
- b. pemutakhiran data pemilih;
- c. penyediaan dan peningkatan sumber daya dalam rangka manajemen arsip;
- d. pengelolaan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu dan Pilkada;
- e. pemanfaatan sarana gedung dan lahan dalam mendukung tugas dan fungsi;
dan
- f. sosialisasi Pemilu dan demokrasi untuk masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada kepala perangkat daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Adendum (tambahan) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 6
STATUS NOTA KESEPAKATAN

Selama Nota Kesepakatan ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Rencana Kerja, maka Nota Kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 367509 Ext. 415

Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan KH. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang,
Bantul 55713

Telepon : (0274) 368583, 0895612905533

Email : kab_bantul@kpu.go.id

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JOKO SANTOSA

PIHAK KESATU,



ABDUL HALIM MUSLIH



**RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

TENTANG
LITERASI PEMILU DAN DEMOKRASI SERTA PENGELOLAAN ARSIP
HASIL PEMILU DAN PILKADA**

NOMOR : 16/RK/Bt/2025

NOMOR : 10/HK.05.1-PKS/3402/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh enam, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh lima (26-11-2025), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dalam Rencana Kerja ini:

I. DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 77/SK-PK/Bt/2025, tanggal 26 November 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. JOKO SANTOSA

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat daerah yang memiliki tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Rencana Kerja tentang Literasi Pemilu dan Demokrasi Serta Pengelolaan Arsip Hasil Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: 06/NK/Bt/2025 dan Nomor: 4/HK.05.1-NK/3402/2025 tentang Optimalisasi Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat diantara PARA PIHAK secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bantul.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Rencana Kerja ini adalah literasi pemilu dan demokrasi serta pengelolaan arsip hasil Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:
 - a. literasi Pemilu dan demokrasi untuk masyarakat Kabupaten Bantul meliputi;
 1. bazar;
 2. seminar/bedah buku;
 3. *podcast*;
 4. lomba;
 5. donasi buku kepemiluan; dan
 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi

- b. pengelolaan arsip hasil Pemilu dan Pilkada meliputi;
 - 1. pendampingan kearsipan penataan arsip hasil Pemilu dan Pilkada; dan
 - 2. penyerahan arsip statis hasil Pemilu dan Pilkada.
- c. hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:

- a. memfasilitasi kegiatan literasi Pemilu dan demokrasi di Kabupaten Bantul;
- b. memfasilitasi serta pengelolaan dan pemanfaatan arsip hasil Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bantul; dan
- c. berkoordinasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. menyelenggarakan kegiatan literasi Pemilu dan demokrasi di Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyerahkan arsip statis hasil Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bantul; dan
- c. berkoordinasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Rencana Kerja ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Rencana Kerja ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.**

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk memperpanjang atau mengakhiri Rencana Kerja maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan perihal tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

Pasal 7 ADENDUM

Apabila terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Adendum Rencana Kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja ini

Pasal 8 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Rencana Kerja ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Rencana Kerja ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 9 *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan Rencana Kerja ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Rencana Kerja ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Rencana Kerja ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Rencana Kerja ini.

Pasal 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul

Telepon : (0274) 368302

Email : dpk@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan KH. Wakhid Hasyim Sumuran Palbapang
Bantul 55713

Telepon : (0274) 368583, 0895612905533

Email : kab_bantul@kpu.go.id

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Rencana Kerja ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang dipegang oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JOKO SANTOSA

PIHAK KESATU,



DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI